PEMBOIKOTAN PRODUK ORANG KAFIR

Disusun oleh:
Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah

Seiring dengan semakin menggilanya orang-orang kafir dalam aksi-aksi setan mereka terhadap kaum muslimin, mencuatlah seruan-seruan pemboikotan produk-produk orang-orang kafir, menyeru kaum muslimin agar tidak memperjualbelikan produk-produk orang-orang kafir, lebih dari itu mereka keluarkan pernyataan bahwa pemboikotan ini hukumnya fardhu 'ain atas setiap muslim dan bahwasanya membeli satu saja dari produk-produk orang-orang kafir ini hukumnya haram, dan pelakunya telah berbuat dosa besar!

Tetapi yang sangat mengherankan bahwa para penyeru pemboikotan ini menyerukan pemboikotan produk-produk orang kafir dengan cara-cara orang kafir seperti demonstrasi, agitasi, dan provokasi!

Mereka serukan pemboikotan produk-produk orang kafir dalam keadaan pemikiran-pemikiran orang kafir bercokol di kepala mereka!

Mereka tidak mau memakai produk-produk teknologi orang kafir. tetapi tetap memakai produk-produk pemikiran orang-orang kafir dalam bentuk demokrasi, partai, dan toleransi!

Mereka serukan pemboikotan produk-produk orang kafir dan tetap menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan dalam lembaga-lembaga dan partai-partai mereka!

Mereka serukan pemboikotan produk-produk orang kafir dalam keadaan diri-diri mereka masih menyerupai orang-orang kafir dalam pakaian-pakaian, pembicaraan, kebiasaan-kebiasaan mereka!

Mengingat para penyeru pemboikotan ini mengatasnamakan Islam dalam seruan-seruan mereka maka kami merasa perlu membahas aksi pemboikotan produk orang-orang kafir ini dalam timbangan Islam.

Wajibnya Bara' Terhadap Orang Kafir dan Haramnya Wala' Kepada Mereka

Di antara pokok-pokok aqidah Islam adalah wajibnya memberikan *wala'* (loyalitas) kepada setiap muslim dan *bara'* (membenci dan memusuhi) orang-orang kafir. Wajib memberikan wala' kepada orang-orang yang bertauhid dan bara' kepada orang-orang musyrik. Inilah agama Ibrahim yang kita semua diperintahkan oleh Alloh agar mengikutinya Alloh ﷻ berfirman:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Alloh, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Alloh saja." (QS. Al-Mumtahanah: 4)

Alloh ﷻ mengharamkan wala' kepada orang-orang kafir semuanya sebagaimana dalam firmanNya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia. (QS. Al-Mumtahanah: 1)

Bentuk Wala' Kepada Orang Kafir

1. Menyerupai orang kafir dalam hal pakaian, pembicaraan dan kebiasaan

Menyerupai orang-orang kafir dalam hal pakaian, pembicaraan, dan yang lainnya menunjukkan kecintaan kepada siapa yang ditirunya, karenanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya 4/44, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya 4/216, dan Ahmad dalam Musnadnya 2/50; dikatakan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil: 1269, "Hasan Shahih.")

Diharamkan menyerupai orang-orang kafir dalam ciri-ciri khas mereka dari kebiasaan, peribadahan, dan akhlaq-akhlaq mereka seperti mencukur jenggot, memanjangkan kumis, memakai bahasa-bahasa mereka tanpa ada keperluan, meniru model pakaian mereka, dan lain sebagainya.

2. Memuji orang kafir dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin

Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata, "Ini termasuk pembatal keislaman dan sebab kemurtadan." (Al-Wala' wal Bara' hal. 3)

3. Meminta pertolongan kepada mereka, memberi kedudukan penting, dan menjadikan mereka sebagai teman setia dan penasehat

Alloh ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemadharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu; kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata: "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena kemarahanmu itu." Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. (QS. Ali Imran: 118-119)

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Nabi ﷺ keluar untuk perang Badar, ternyata ada seorang musyrik yang mengikuti beliau dan menemui beliau di Harrah, orang musyrik tersebut berkata, "Bagaimana menurut pendapatmu jika aku mengikutimu dan berperang bersamamu?" Nabi ﷺ bersabda, "Apakah kamu beriman kepada Alloh dan RasulNya?" Orang tersebut menjawab, "Tidak." Maka Nabi ﷺ bersabda, "Kembalilah! Aku tidak mau meminta bantuan kepada seorang yang musyrik." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya 3/1450)

Nash-nash di atas menunjukkan haramnya menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan, larangan meminta pertolongan kepada mereka, memberi mereka kedudukan-kedudukan penting sehingga bisa memata-matai kaum muslimin dan memberikan madharat kepada kaum muslimin.

4. Memberi nama dengan nama orang-orang kafir

Sebagian kaum muslimin memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama orang-orang kafir, padahal Rasulullah bersabda:

تَسَمُّوا بِاسْمِي

Namakanlah dengan namaku. (Muttafaq 'alaih, Bukhari 1/52 dan Muslim 3/1682)

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya 3/1682)

5. Menghadiri hari raya dan perayaan orang kafir

(Lihat Al-Wala' wal Bara' oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan hal. 2-4)

Muamalah Dengan Orang Kafir Bukan Berarti Wala' Kepada Mereka

Haramnya wala' kepada orang-orang kafir bukan berarti haramnya muamalah dengan mereka dalam hal jual-beli barang-barang yang mubah dengan mereka, dan memanfaatkan keahlian-keahlian mereka.

Ketika Rasulullah ﷺ berangkat hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar رضي الله عنه, beliau mengupah seorang kafir dari Bani Dil sebagai penunjuk jalan, dan mengantar keduanya sampai ke Madinah. (Shahih Bukhari 2/790)

Rasulullah ﷺ biasa berjual-beli dengan orang-orang Yahudi, bahkan ketika beliau meninggal baju besi beliau masih tergadai di tempat orang Yahudi untuk membeli makanan keluarganya. (Shahih Bukhari 3/1068)

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya muamalah dengan orang kafir pada sesuatu yang belum terbukti keharamannya." (Fathul Bari 5/141)

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ mengirim utusan kepada orang Yahudi untuk membeli pakaian darinya dengan pembayaran di belakang, tetapi orang Yahudi tersebut menolak

(diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Jami'nya 3/518 dan Nasai dalam Al-Mujtaba 7/294, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Nasai 3/242).

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya muamalah dan jual-beli dengan orang-orang kafir, dan bahwasanya hal ini tidak termasuk *muwalah* (loyalitas) kepada mereka." (Taudhihul Ahkam 4/75)

Bolehkah Memakai Produk Orang Kafir

Hukum asal segala barang adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Tidak ada satupun dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang melarang seorang muslim memakai produk orang kafir, bahkan telah datang berita yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau pernah dan biasa memakai produk orang kafir dalam kesehariannya, sebagaimana datang dalam hadits-hadits berikut ini:

Rasulullah pernah memakai baju buatan Yaman sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah ﷺ ketika sakit beliau keluar untuk shalat dengan memakai baju *qithriyyah*, yaitu baju bercorak dari Yaman yang terbuat dari katun (diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya 3/257 dan Tirmidzi dalam Syamail: 49, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Mukhtashar Syamail Muhammadiyyah hal. 47). Demikian juga dari hadits Anas, bahwasanya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ adalah baju *hibrah* yaitu baju katun berhias yang didatangkan dari Yaman (Muttafaq 'alaih, Shahih Bukhari dalam Kitabul Libas dan Shahih Muslim: 2079). Pada waktu itu kebanyakan penduduk Yaman adalah orang-orang kafir.

Rasulullah ﷺ pernah memakai *khuf* buatan Habasyah (Ethiopia) sebagaimana dalam hadits Buraidah bin Khushaib bahwasanya Najasyi menghadiahkan kepada Rasulullah ﷺ dua buah *khuf* yang berwarna hitam, maka Rasulullah ﷺ memakainya dan mengusap keduanya ketika berwudhu. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya: 155, Ibnu Majah dalam Sunannya: 3620, dan Tirmidzi dalam Jami'nya: 2821 dan Syamailnya: 58 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Mukhtashar Syamail hal. 52), dan Habasyah waktu itu adalah negeri kafir.

Rasulullah ﷺ pernah memakai cincin perak buatan Habasyah sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah memiliki cincin dari perak yang didatangkan dari Habasyah (Muttafaq 'alaih, Shahih Bukhari dalam Kitabul Libas dan Shahih Muslim: 2094). Sepeninggal Rasulullah ﷺ cincin tersebut dipakai olah Abu Bakar, Umar, dan Utsman (Muttafaq Alaih, Shahih Bukhari dalam Kitabul Libas: 54 dan Shahih Muslim dalam Kitabul Libas).

Rasulullah ﷺ pernah memenuhi undangan makan dari orang kafir sebagaimana dalam hadits Anas bahwasanya ada seorang Yahudi mengundang Rasulullah ﷺ makan roti dan lemak di rumahnya maka Rasulullah ﷺ menghadiri undangannya. (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya 3/210 dan Ibnu Sa'd dalam Thabaqah Kubra 1/407 dengan sanad yang shahih).

Dari Anas juga bahwasanya Rasulullah ﷺ memiliki tetangga orang Persia yang enak masakannya kemudian dia mengundang Rasulullah ﷺ makan di rumahnya, maka datanglah Rasulullah ﷺ dan Aisyah ﷺ ke rumah orang Parsi tersebut memenuhi undangannya. (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya: 2037)

Rasulullah ﷺ pernah minum dan berwudhu dari bejana wanita musyrik sebagaimana dalam hadits Imran bin Hushain. (Muttafaq 'alaih, Shahih Bukhari 1/131 dan Shahih Muslim 1/475)

Seruan Pemboikotan Produk Orang Kafir

Tidakkah sampai kepada para penyeru pemboikotan ini bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan untuk keluarganya dari orang Yahudi. Ketika Nabi ﷺ wafat baju besinya tergadai di tempat orang Yahudi?! Tidakkah sampai kepada mereka bahwa Nabi ﷺ pernah menerima hadiah dari orang-orang kafir?! Tidakkah sampai kepada mereka bahwa Nabi ﷺ biasa memakai pakaian buatan orang-orang kafir?!

Yang sangat mengherankan lagi kontradiksi yang nyata dari para penyeru pemboikotan ini. Mereka serukan pemboikotan produk orang kafir dalam keadaan pemikiran-pemikiran orang kafir bercokol di kepala mereka!

Mereka serukan pemboikotan produk orang kafir dengan cara-cara orang kafir seperti demonstrasi, agitasi, dan provokasi!

Mereka tidak mau memakai produk teknologi orang kafir tetapi tetap memakai produk-produk pemikiran orang kafir dalam bentuk demokrasi, partai, dan toleransi!

Mereka serukan pemboikotan produk-produk orang kafir dan tetap menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan dalam lembaga-lembaga dan partai-partai mereka!

Kontradiksi-kontradiksi yang sangat memprihatinkan ini menunjukkan kepada hal yang lebih memprihatinkan lagi, yaitu bahwa banyak orang-orang yang bersemangat untuk memperjuangkan Islam tetapi jahil dengan hukum-hukum Islam!

Jual-beli dengan orang kafir dan memakai produk mereka dibolehkan dalam syari'at seperti diuraikan di atas. Adapun pemboikotan produk-produk orang kafir bukanlah wewenang *person-person* (perorangan–*red*) tetapi wewenang *waliyyul amr* (penguasa–

red) untuk kemashlahatan kaum muslimin, karena urusan pemboikotan produk suatu negara termasuk dalam *siyasah daulah* (politik kenegaraan–red) yang harus disetujui oleh imam.

Kami serukan kepada para penyeru pemboikotan produk-produk teknologi orang kafir ini agar meninggalkan semua pemikiran, aqidah, dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, dan bila mereka benar-benar ingin memperjuangkan Islam hendaknya mereka kembali kepada syari'at Islam agar Islam kembali kejayaannya sebagaimana dalam sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

Jika kalian telah berjual beli dengan cara 'inah, disibukkan oleh ternak dan tanaman, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, maka Alloh akan menimpakan kehinaan kepada kalian, Alloh tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian ***sampai kalian kembali kepada agama kalian.***
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya: 3462, Baihaqi dalam Sunan Kubra 5/316, dan Thabrani dalam Musnad Syamiyyin hal. 464 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Shahihah: 11)

Umar bin Khaththab ﷺ berkata,

إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ

Kami dulu adalah kaum yang paling hina maka Alloh muliakan kami dengan Islam, selama kami mencari izzah dengan selain Islam maka Alloh akan menghinakan kami.
(Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya 1/130 dan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya 7/10, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Targhib: 2893)

Fatwa Tentang Pemboikotan Produk Orang Kafir

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membeberkan kedunguan orang-orang Rafidhah dalam masalah ini dengan mengatakan, "Adapun kedunguan-kedunguan mereka banyak sekali, suatu misal di antara orang-orang Rafidhah ada yang tidak mau minum dari sumur yang digali oleh Yazid bin Muawiyah padahal Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya biasa minum dari sumur dan sungai yang digali oleh orang-orang kafir.

Sebagian orang-orang Rafidhah ada yang tidak mau makan buah *tut* dari Syam padahal merupakan hal yang diketahui bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya biasa makan barang-barang yang didatangkan dari negeri-negeri kafir seperti keju, demikian juga mereka memakai pakaian tenunan orang kafir, bahkan kebanyakan pakaian yang mereka pakai adalah produk orang kafir ...." (Minhajus Sunnah 1/38)

2. Lajnah Daimah Nomor: 21176 Tanggal 25/12/1421 H

Pertanyaan: Sekarang ini begitu gencar seruan pemboikotan produk-produk Amerika seperti Pizza Hut, McDonald dll., apakah kita ikuti seruan ini? Dan apakah muamalah jual-beli dengan orang-orang kafir di *darul harbi* dibolehkan ataukah hanya dibolehkan dengan *mu'ahadin*[1], *dzimmiyyin*[2], *dan musta'manin*[3] di negeri kita saja?

Jawaban: Dibolehkan membeli produk-produk yang mubah dari mana saja asalnya, selama Waliyyul Amr tidak memerintahkan pemboikotan dari suatu produk untuk kemashlahatan Islam dan kaum muslimin, karena hukum asal dalam jual beli adalah halal berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ

... dan Alloh telah menghalalkan jual beli. (QS. Al-Baqarah: 275)

Nabi ﷺ pernah membeli barang dari orang Yahudi. (Lajnah Daimah Ilmiyyah Lil Ifta')

3. Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Ada seorang yang bertanya kepada Samahatusy Syaikh, "Barang-barang yang ada di pasaran diketahui bahwa pemiliknya adalah seorang syi'ah Rafidhah, apakah perlu orang-orang diperingatkan darinya dengan dikatakan: Jangan membeli barang-barang ini! Sehingga mereka tidak mendukung perdagangannya?"

Samahatusy Syaikh menjawab, "Hal ini perlu dilihat dengan seksama. Membeli dari orang kafir dibolehkan karena Nabi ﷺ pernah membeli barang dari orang Yahudi, ketika Nabi ﷺ wafat baju besinya tergadai di tempat orang Yahudi untuk membeli makanan keluarganya Tetapi hendaknya aqidah orang Rafidhah ini ditunjukkan agar orang Rafidhah ini tidak dijadikan oleh kaum muslimin sebagai sahabat dan teman. Adapun sekedar membeli sesuatu darinya jika diperlukan maka perkaranya mudah. Tidak boleh seorang muslim

---

[1] Mu'ahadin : Orang kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin

[2] Dzimmiyyin : Orang kafir yang tinggal di negara Islam dengan membayar jizyah sebagai jaminan keamanannya

[3] Musta'manin : Orang kafir yang masuk ke negara Islam dan dijamin keamanannya

memberikan wala' kepada orang-orang Rafidhah dan tidak boleh makan makanan dan daging sembelihan mereka karena sembelihan mereka haram." (Dari Kaset Fatawa Ulama dalam masalah Jihad dan Aksi Bunuh Diri, Tasjilat Minhajus Sunnah Riyadh)

4. Fadhilatusy Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin:

Pertanyaan: "Bagaimana pendapat Syaikh tentang penyebaran seruan pemboikotan produk Amerika untuk melemahkan perekonomian Amerika karena aksi-aksi setan Amerika terhadap kaum muslimin?"

Jawaban: "Belilah yang dihalalkan Alloh dan tinggalkanlah apa yang diharamkan Alloh!" (Kaset Liqa' Bab Maftuh No. 64)

Pertanyaan: "Fadhilatusy Syaikh ada minuman Coca-Cola produk perusahaan Yahudi, bagaimana hukum meminum minuman ini dan bagaimana hukum menjualnya? Apakah kalau menjualnya tergolong kerjasama dalam dosa dan permusuhan?"

Jawaban: "Apakah belum sampai kepadamu bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan untuk keluarganya dari orang Yahudi, ketika Nabi ﷺ wafat baju besinya tergadai di tempat orang Yahudi?! Apakah belum sampai kepadamu bahwa Nabi ﷺ pernah menerima hadiah dari orang Yahudi ?!

Jika kita mengatakan tidak boleh membeli produk mereka maka akan luput dari kita banyak sekali hal-hal yang bermanfaat, seperti mobil buatan Yahudi, dan hal-hal lain yang bermanfaat yang tidak membuatnya kecuali orang Yahudi.

Memang benar bahwa minuman seperti ini kadang ada unsur *madharat* dari orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi tidak bisa dipercaya, karena ini mereka letakkan racun pada daging kambing yang mereka hadiahkan kepada Rasulullah ﷺ dan Rasulullah ﷺ meninggal dengan mengatakan, "Tidak henti-hentinya aku merasakan sakit karena makanan yang aku makan di Khaibar, dan inilah saat terputusnya urat nadiku dari dunia (maksudnya: kematianku) dengan sebab racun itu." Karena inilah Az-Zuhri berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ wafat karena dibunuh oleh orang-orang Yahudi." Semoga Alloh melaknat orang-orang Yahudi, dan melaknat orang-orang Nashara, mereka semua tidak ada yang bisa dipercaya, tetapi aku menduga bahwa barang yang sampai kepada kita ini pasti sudah dicek dan diuji, dan diketahui apakah berbahaya atau tidak." (Kaset Liqa' Bab Maftuh No. 61 dan 70)

5. Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan:

Pertanyaan: "Fadhilatusy Syaikh, terpampang di koran-koran saat ini seruan pemboikotan produk Amerika. Di antaranya apa yang tertulis hari ini para ulama kaum muslimin menyerukan pemboikotan dan bahwa aksi ini hukumnya fardhu 'ain atas setiap muslim dan membeli satu saja dari barang-barang ini hukumnya haram, dan pelakunya telah berbuat dosa besar, membantu Amerika dan membantu Yahudi memerangi kaum muslimin, saya mengharap dari Fadhilatusy Syaikh menjelaskan masalah ini!"

Jawaban: "Yang pertama: Saya meminta salinan surat kabar atau perkataan yang disebutkan oleh penanya. Yang kedua: Hal ini tidak benar, para ulama tidak berfatwa pengharaman pembelian produk-produk Amerika. Produk-produk Amerika tetap datang dan dijual di pasaran kaum muslimin. Tidaklah memberikan madharat kepada Amerika jika engkau tidak membeli produk-produk mereka. Tidak boleh diboikot produk-produk tertentu kecuali jika *waliyyul amr* mengeluarkan keputusan. Jika *waliyyul amr* mengeluarkan keputusan pemboikotan terhadap suatu negeri maka wajib diboikot. Adapun jika ada person-person berbuat ini dan itu, dan berfatwa maka ini berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Alloh." (Dari Kaset Fatawa Ulama dalam masalah Jihad dan Aksi Bunuh Diri dari Tasjilat Minhajus Sunnah Riyadh, dan lihat Fatawa Ulama fil Muqatha'ah oleh Muhammad bin Fahd Al-Hushain)

Kesimpulan

Di antara pokok-pokok aqidah Islam adalah wajibnya memberikan wala' (loyalitas) kepada setiap muslim dan bara' (membenci dan memusuhi) orang-orang kafir.

Diharamkan menyerupai orang-orang kafir dalam ciri-ciri khas mereka dari kebiasaan, peribadahan, dan akhlaq-akhlaq mereka seperti mencukur jenggot, memanjangkan kumis, memakai bahasa-bahasa mereka tanpa ada keperluan, meniru model pakaian mereka, dan lain sebagainya.

Haramnya wala' kepada orang-orang kafir bukan berarti haramnya muamalah dengan orang-orang kafir dalam hal jual-beli barang-barang yang mubah dengan mereka, dan memanfaatkan keahlian-keahlian mereka.

Telah datang hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau pernah dan biasa memakai produk-produk orang kafir dalam kesehariannya.

Pemboikotan produk-produk orang kafir bukanlah wewenang person-person tetapi wewenang waliyyul amr untuk kemashlahatan kaum muslimin, karena urusan pemboikotan produk suatu negara termasuk dalam siyasah daulah yang harus disetujui oleh imam. ❁